



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Nopember 2014 Nomor : 366/Pdt.Plw/2014/PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan; -----

B. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan II dan Turut Terlawan ; -----

C. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ; -----
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; -----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Desember 2014 kuasa hukum Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Nopember 2014 Nomor : 366/Pdt.Plw/2014/ PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terlawan I / Terbanding I, kepada Terlawan II/Terbanding II, dan kepada Turut Terlawan/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Desember 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca surat memori banding yang diajukan kuasa hukum Pelawan /
Pembanding tanggal 26 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar tanggal 26 Januari 2015 dan surat memori banding tersebut telah
diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Denpasar kepada Terlawan I/ Terbanding I, kepada Terlawan II/Terbanding II, dan
kepada Turut Terlawan/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 28 Januari
2015 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terlawan II /
Terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal
9 Pebruari 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah
dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada kuasa
Pelawan / Pembanding pada tanggal 12 Pebruari 2015, kepada Terlawan I /
Terbanding I dan Turut Terlawan / Turut Terbanding masing-masing pada tanggal
11 Pebruari 2015 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terlawan /
Turut Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
tanggal 11 Pebruari 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan
secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar
kepada kuasa Pelawan / Pembanding dan kepada Terlawan I / Terbanding I
masing-masing pada tanggal 12 Pebruari 2015, serta kepada Terlawan II/
Terbanding II pada tanggal 11 Pebruari 2015 ; -----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor :
masing-masing Nomor : 366/Pdt.Plw/2014/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada kuasa
hukum Pelawan/Pembanding, kepada Terlawan I/Terbanding I/, kepada Terlawan
II/Terbanding II dan kepada Turut Terlawan/Turut Terbanding masing-masing
tanggal 22 Januari 2015 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Denpasar terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan
disampaikan kepadanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal tanggal 25 Nopember 2014 Nomor : 366/Pdt.Plw/2014/PN.Dps. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa Pelawan / Pemanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Terlawan II/Terbanding II dan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terlawan / Turut Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena keberatan-keberatan tersebut telah terjawab dan dipertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Nopember 2014 Nomor : 366/Pdt.Plw/2014/PN.Dps. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan / Pemanding tetap dipihak yang kalah dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

--- Menerima permohonan banding dari Pelawan / Pemanding tersebut ; -----

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar 25 Nopember 2014
Nomor : 366/Pdt.Plw/2014/ PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ;

--- Menghukum Pelawan / Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 oleh kami
ACHMAD SUBAIDI,SH,MH. selaku Ketua Majelis, I NYOMAN KARMA,SH.,MH.
dan SURYA PERDAMAIAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Maret 2015
Nomor : 54/Pen.Pdt/2015/PT.DPS. dan putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis
serta I KETUT SARA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Anggota Majelis.

Ketua Majelis.

t.t.d.-

t.t.d.-

1. I NYOMAN KARMA,SH.,MH.

ACHMAD SUBAIDI,SH.MH.

t.t.d.-

Panitera Pengganti

2. SURYA PERDAMAIAN,SH.

t.t.d.-

I KETUT SARA,SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 139.000.-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan resmi
Denpasar, April 2015
Panitera/Sekretaris

H. Joni Effendi,SH.,MH.
NIP. 19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)